

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

KELAS JALAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN JALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 01 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan, maka bahwa dalam rangka keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan perlu didukung dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. bahwa dalam rangka kebutuhan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan serta penetapan jalan sebagai sarana penghubung antar moda diperlukan dalam penanggulangan muatan lebih di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan perlu diatur tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Nomor 3529);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur;
- 15. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang pemberhentian sementara H. Suwarna AF dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008, dan menunjuk Drs. Yurnalis Ngayoh, MM, Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003- 2008;
- 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;
- 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 03 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
- 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 04 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq. Dinas Perhubungan Provinsi;

- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 01 Tahun 2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
- 22. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tentang Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air, tentang pengendalian dan Pengawasan angkutan barang dijalan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan

Gubernur Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG KELAS JALAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN JALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- h. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;

- i. Perlengkapan jalan adalah berupa rambu rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung
- j. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- k. Jaringan trasportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang menghubungkan ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan;
- I. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
- m. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- n. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
- o. Jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan ketentuan.
- p. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah besarnya beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan;
- q. Daya dukung jalan adalah kemampuan / kekuatan daya dukung jalan terhadap tekanan gandar / sumbu kendaraan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Untuk mengamankan pelaksanaan pengembangan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan mengenai kelas jalan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingann umum, keterpaduan, dan kesadaran hukum.
- (2) Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pengguna jalan dalam rangka keselamatan, keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang perlu didukung dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Untuk mencegah pelanggaran dalam muatan lebih di Provinsi Kalimantan Timur yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan sehingga mencapai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan, pemeliharaan jembatan dan jalan provinsi untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok daerah

Perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaskud dalam pasal 3 tidak boleh bertentangan dan atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang telah ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN KELAS JALAN

Pasal 5

Tatanan penetapan kelas jalan di daerah adalah merupakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan :

- a. Sebagai suatu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta alat pemersatu secara terpadu dan dinamis.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai penunjang pembangunan di segala bidang.

Pasal 6

- (1) Dalam pemenuhan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka jalan dibagi ke dalam lima kelas jalan yaitu terdiri dari :
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan Kelas II;
 - c. Jalan Kelas III A;
 - d. Jalan Kelas III B;
 - e. Jalan Kelas III C.
- (2) Pengelompokan ruas-ruas jalan yang sesuai dengan kelasnya tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Perubahan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Kelas jalan menurut kemampuan daya dukung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu :

- (1) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
- (2) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;

- (3) Jalan kelas III A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- (4) Jalan kelas III B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- (5) Jalan kelas III C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dinyatakan dengan rambu – rambu lalu lintas.

BAB V

PERLENGKAPAN JALAN

- (1) Untuk keperluan mengatur lalu lintas kendaraan dan atau pejalan kaki dan sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk serta untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, wajib dilengkapi dengan :
 - a. Rambu rambu lalu lintas
 - b. Marka Jalan
 - c. Alat Pemberi isyarat lalu lintas
 - d. Alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan
 - e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
 - f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - Ruas jalan negara yang berada diluar Ibukota Kabupaten/ Wilayah Kota dilaksanakan oleh Menteri dan /atau Gubernur.
 - b. Ruas jalan Provinsi yang berada di luar Ibukota Kabupaten / Wilayah Kota dilaksanakan oleh Gubernur.
 - c. Ruas jalan negara dan atau Provinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten / Wilayah Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota

- (1) Penyelenggara perlengkapan jalan wajib menjaga dan memelihara kondisi perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Penyelenggara perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mencabut dan atau mengganti, memperbaiki perlengkapan jalan yang tidak atau kurang berfungsi lagi;
- (3) Setiap orang dan atau badan hukum wajib mentaati seluruh ketentuan dalam tata cara berlalu lintas dan menjaga baik itu mengenai angkutan jalan maupun keberadaan kelengkapan jalan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang melintasi dan atau melewati jalan yang bukan diperuntukannya, atau jalan yang mempunyai daya dukung dibawah kelas jalan terendah yang telah ditetapkan dalam buku uji dan atau tanda samping merupakan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan yang melintasi dan atau melewati jalan yang bukan diperuntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau jalan yang mempunyai daya dukung dibawah kelas jalan terendah yang ditetapkan dapat dikenakan pidana berupa pidana pelanggaran.

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang merusak dan/atau mengambil perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sehingga perlengkapan jalan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan atau tidak sengaja dilarang merubah, menambah dan atau mengurangi arti perlengekapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan dan atau denda.
- (3) Setiap pengguna jalan yang karena disengaja dan atau tidak disengaja dalam tata cara berlalu lintas yang dapat mengakibatkan kerusakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dikenakan sanksi ganti kerugian dan atau penggantian sesuai taksasi.
- (4) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai oleh tim panitia penilai / Taksasi berdasarkan tingkat kerusakan.
- (5) Hasil penaksiran tim penilai terhadap kerusakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan penggantian dan atau ganti kerugian oleh pengguna jalan yang melanggar.

Tata cara pengenaan ganti kerugian dan atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas yang berada dalam Satuan Tugas pengawasan dan pengendalian Dinas dan Kepolisian.
- (2) Pemeriksaan terhadap kerusakan perlengkapan jalan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik

Pasal 15

Pembentukan Satuan Tugas pengawasan dan pengendalian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan yang diduga bermuatan lebih, dilakukan secara gabungan dengan instansi terkait yang dilengkapi dengan surat perintah dan menggunakan peralatan ukur berupa alat timbang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan jumlah muatan dan kendaraan yang telah ditetapkan;
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau melebihi kemampuan daya dukung jalan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan sehubungan dengan pelanggaran yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan serta kelebihan muatan kendaraan bermotor;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap jenis muatan dan berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan.
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya mengangkut barang melintasi/melewati jalan yang bukan diperuntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Pasal 18

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya merubah, menambah dan atau mengurangi arti perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

Setiap orang dan atau badan hukum tidak membayar sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau membayar ganti rugi setinggi-tingginya sebesar dua kali lipat sesuai hasil taksasi.

Pasal 20

Setiap orang dan atau badan hukum dengan sengaja merusak dan atau mengambil perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan sesuai dalam ketentuan KUHP pasal 192 dan pasal 362

Pasal 21

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 22

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah tindak pidana kejahatan.

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dimasukan ke Kas Negara.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dimasukan ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2006

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2006 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM Setda Provinsi Kalimantan Timur,

> H. Sofyan Helmi, SH, M.Si Pembina TK. I NIP. 550 011 071